

SINDIKASI KEJAHATAN PENCURIAN HP

Taufik Dwi Putra¹, Abdul Munir²

¹Universitas Islam Riau, taufikdwiputra@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, munir@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 19, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Analisis; Kiminologi; Pencurian

Keywords:

Analysis; Criminology; Theft

*Corresponding author

E-mail addresses:

taufikdwiputra@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena sindikasi kejahatan pencurian handphone (HP) dengan fokus pada studi kasus terhadap pelaku di Desa Perawang, Kecamatan Tualang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Adanya lingkungan yang kurang terawat dan minimnya pengawasan keamanan di Desa Perawang juga memberikan celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksi kriminal mereka tanpa terdeteksi. Dalam hal dinamika internal sindikasi, temuan menunjukkan bahwa motivasi finansial menjadi faktor pendorong utama bagi para pelaku untuk terlibat dalam sindikasi kejahatan ini. Selain itu, kemampuan teknis dalam merencanakan dan melaksanakan aksi kriminal juga menjadi pertimbangan penting dalam merekrut anggota baru dan mempertahankan keberlangsungan sindikasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sindikasi kejahatan pencurian HP di wilayah Desa Perawang dan memberikan implikasi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal tersebut. Dengan memahami akar penyebab dan faktor yang memengaruhi keberlangsungan sindikasi ini, diharapkan langkah-langkah preventif dan intervensi yang lebih efektif dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan tingkat keamanan di masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to explore the syndicated phenomenon of mobile phone (HP) theft crimes with a focus on case studies of perpetrators in Perawang Village, Tualang District. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and direct observation. The poorly maintained environment and minimal security supervision in Perawang Village also provide opportunities for perpetrators to carry out their criminal acts without being detected. In terms of the internal dynamics of syndication, the findings show that financial motivation is the main driving factor for perpetrators to get involved in this criminal syndication. Apart from that, technical ability in planning and carrying out criminal acts is also an important consideration in recruiting new members and maintaining the continuity of the syndicate. This research provides a deeper understanding of the dynamics of syndicated cellphone theft crimes in the Perawang Village area and provides important implications in efforts to prevent and overcome the criminal act. By understanding the root causes and factors that influence the sustainability of this syndication, it is hoped that more effective preventive and intervention steps can be taken to reduce crime rates and increase the level of security in society.

1. PENDAHULUAN

Pencurian handphone (HP) adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. HP memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan pencurian HP yang semakin marak terjadi adalah sindikasi kejahatan pencurian HP.

Sindikasi kejahatan pencurian HP adalah suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang bekerja sama dalam melakukan pencurian HP secara massal. Sindikasi kejahatan pencurian HP ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang telah memiliki perencanaan dan strategi khusus dalam menjalankan aksinya.

Sindikasi kejahatan pencurian HP adalah suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang bekerja sama dalam melakukan pencurian HP secara massal. Para pelaku biasanya membentuk sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda dalam menjalankan aksinya. Jaringan ini biasanya memiliki pemimpin atau otak yang bertugas mengatur dan merencanakan aksi pencurian, serta membantu dalam mengatur dan memasarkan hasil curian. Struktur sindikasi kejahatan pencurian hp dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh sindikasi tersebut. Namun, umumnya struktur di atas memberikan gambaran umum tentang peran dan tanggung jawab anggota dalam sindikasi kejahatan pencurian hp.

Sindikasi kejahatan adalah sebuah kelompok yang terorganisir dan melakukan kegiatan kriminal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki peran dan tugas tertentu dalam menjalankan aksinya. Pelaku kejahatan sendiri adalah orang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum. Pelaku kejahatan bisa saja bekerja sendiri atau dalam kelompok sindikat kejahatan. Sindikasi kejahatan dapat melakukan berbagai macam kejahatan, seperti kejahatan siber, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Pelaku tindak kejahatan seringkali menyembunyikan harta dari hasil perilaku tersebut dengan tujuan membuat penegak hukum sulit untuk menelusuri kejahatan itu sendiri. Perilaku menyembunyikan harta dari hasil kejahatan ini dapat disebut sebagai tindak pencucian uang.

Dalam kejahatan lintas negara, sindikat kejahatan dapat melakukan berbagai macam kejahatan, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan perdagangan senjata. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang antar negara. Dari beberapa sumber yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pengertian sindikat kejahatan terhadap pelaku adalah sebuah kelompok yang terorganisir dan melakukan kegiatan kriminal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pelaku kejahatan sendiri adalah orang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum. Sindikat kejahatan dapat melakukan berbagai macam kejahatan, seperti kejahatan siber, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lintas negara.

Fenomena ini semakin kompleks dan sulit ditangani oleh pihak berwenang karena pelaku biasanya beroperasi dalam jaringan yang luas dan terorganisir dengan baik. Mereka menggunakan berbagai teknik dan taktik untuk mencuri ponsel, termasuk dengan cara merampas secara paksa, memotong kabel pengaman, dan melakukan aksi tipu muslihat. Setelah berhasil mendapatkan ponsel curian, pelaku kemudian membawanya ke tempat pengumpulan untuk diproses lebih lanjut.

Dalam sindikasi pencurian hp, pelaku biasanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada pelaku utama atau eksekutor yang melakukan tindakan pencurian secara langsung, ada penadah yang membeli barang curian dari pelaku utama dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, serta ada penghubung yang menjalin kontak dan menjaga koordinasi antara pelaku utama, penadah, dan pengedar.

Fenomena sindikasi pencurian hp juga memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi korban pencurian dan masyarakat secara umum. Selain merugikan secara materi, pencurian hp juga bisa berdampak psikologis pada korban, seperti hilangnya privasi dan data penting yang tersimpan di ponsel. Di sisi lain, aktivitas ini juga merugikan perekonomian negara dan menciptakan pasar gelap yang tidak sehat. Untuk mengatasi fenomena sindikasi pencurian hp, pihak berwenang perlu melakukan tindakan yang lebih tegas dan efektif, seperti meningkatkan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang tindakan pencegahan pencurian hp, serta meningkatkan kerjasama antarinstansi dan antarnegara dalam memerangi kejahatan ini.

Pihak berwenang juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku sindikasi pencurian hp yang menggunakan taktik sinyal untuk menghindari dan mempersulit tindakan penangkapan dan penyelidikan. Selain itu, pihak berwenang juga perlu mengedukasi masyarakat tentang tindakan pencegahan yang tepat dan mengajak mereka untuk melaporkan tindakan kejahatan yang mereka alami.

Para pelaku biasanya memilih lokasi yang padat dan ramai, seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, terminal bus, dan tempat-tempat umum lainnya sebagai target pencurian. Mereka biasanya mengambil HP dengan cara merampas, mencuri, atau melakukan pemerasan pada korbannya. Didalam kejahatan tersebut juga terdapat kelompok-kelompok yang menyusun semuanya agar berjalan dengan lancar,

Kejahatan tersebut sudah tersusun dari pelaku pencurian, penadah dan kemana barang tersebut akan dijual kembali, Kelompok yang beraksi bisa juga di sebut dengan sindikasi kejahatan.

Sindikasi kejahatan pencurian HP menjadi semakin sulit untuk ditangkap karena para pelaku biasanya memiliki strategi yang canggih dan terorganisir. Mereka juga sering kali menggunakan teknologi canggih untuk mengelabui petugas keamanan, seperti dengan menggunakan radio komunikasi untuk berkoordinasi dan memberikan sinyal jika ada petugas keamanan yang mendekat.

Dampak dari sindikasi kejahatan pencurian HP sangat merugikan korban, baik secara finansial maupun emosional. Korban yang kehilangan HP mereka akan merasa kehilangan barang berharga dan terganggu dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, kejahatan ini juga merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan karena berdampak pada kestabilan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Untuk mengatasi sindikasi kejahatan pencurian HP, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan yang efektif. Masyarakat dan pihak keamanan perlu bekerja sama dalam mengamankan lokasi yang rawan kejahatan dan memberikan edukasi mengenai cara menghindari tindak kejahatan. Selain itu, pihak kepolisian juga perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi untuk menangkap pelaku kejahatan.

Pasal 480 KUHP tentang Pencurian secara bersama-sama menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa hak, bersama-sama dengan dua orang atau lebih, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan tindak pidana ini, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Artinya, jika ada dua orang atau lebih yang berencana dan melakukan pencurian HP secara bersama-sama tanpa hak, maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Tindakan pencurian yang dimaksud adalah mengambil barang orang lain secara paksa atau dengan kekerasan, atau dengan cara lain yang menimbulkan ketakutan pada korban.

Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencurian, serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama. Dengan adanya Pasal 480 KUHP, diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan pencurian HP oleh sindikat atau kelompok yang berjumlah lebih dari satu orang.

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	3
2.	2022	7
3.	2023	10
JUMLAH TOTAL		20

Sumber : Polri Daerah Riau Resor Siak Sektor Tualang

Berdasarkan data di atas, maka dapat di lihat pencurian Hp pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan, Kepolisian sebagai salah satu instansi yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat juga bertugas dalam melakukan penertiban terhadap pelaku pencurian Hp.

Maka dari itu Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang salah satu bentuk Sindikasi Kejahatan Pencurian Hp di Desa Perawang Kecamatan Tualang. Berdasarkan observasi penulis diketahui banyak nya pencurian hp yang ada di Desa ini. Terdapat banyak kasus pencurian hp yang sedang marak di desa Perawang.

2. METODE

Metodologi penelitian adalah satu cara melakukan penelitian sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai. Dalam pengumpulan data cara ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Apabila cara dalam penelitian ini tidak sesuai dengan yang seharusnya maka hasil penelitian tidak seperti yang diharapkan karena hasilnya berbeda.

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomena yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari peristiwa serta interaksi untuk orang biasa disituasi tertentu (Moelong : 2010). Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisa sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, metode fenomenologi yang mempelajari apa yang dilihat oleh pengalaman subjek (Suyanto : 2005).

Untuk memperoleh penulis melakukan dan mengumpulkan data pada saat penelitian, penulis melakukan pendekatan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih fokus dengan kasus yang diangkat pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi serta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Adapun rancangan dalam melakukan penelitian ini untuk mendapat informasi mengenai Sindikasi Kejahatan Pencurian HP Di Desa Perawang Kecamatan Tualang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah suatu penelitian yang berakar dari kejahatan Pencurian, namun pencurian yang sedikit berbeda dari pencurian biasanya, penelitian ini membahas tentang Analisis Kriminologi terhadap Sindikasi Pencurian Hp yang sekarang sedang viral di tengah-tengah masyarakat Di Desa Perawang Kecamatan Tualang,.

Kita tahu bahwa kecamatan Tualang adalah kecamatan yang cukup dekat dengan ibu kota provinsi Riau, namun hal itu ternyata menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan masyarakat Tualang. Polisi pun selaku aparat penegak hukum di area tersebut sudah waspada akan kejahatan ini. Karena kejahatan ini tidak hanya sekali dua kali terjadi di kecamatan Tualang, namun sudah bisa dikatakan sering terjadi.

Sebelum Peneliti melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk penelitian ini. Seperti persiapan pertanyaan yang akan penulis layangkan kepada narasumber penulis ini, tidak hanya itu saja penulis juga membuat surat penelitian untuk memudahkan penulis dalam melakukan wawancara penelitian. Penulis melakukan penelitian secara tidak terstruktur kepada beberapa narasumber penelitian penulis dengan bermula mengantarkan surat kepada pihak narasumber penulis, lalu setelah itu baru di panggil untuk melaksanakan penelitian Dan di dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa Narasumber yang penulis jadikan sebagai pemberi informasi mengenai Sindikasi Pencurian Hp yang ada Di kecamatan Tualang ini, yakni sebagai berikut.

Tabel 3.1 Narasumber

NO	Nama Narasumber	Posisi/Jabatan
1	Wan Ade Saputra, S.H (43)	Kanit Reskrim Polsek Tualang
2	Juliandra	Pelaku
3	Rian Ramadhan	Pelaku
4	Dandi	Pelaku
5	Gunawan	Masyarakat
6	Raeza Habuci	Masyarakat

B. Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian

Setelah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan Penelitian, akhirnya Penulis melakukan Penelitian kepada Narasumber-narasumber penelitian penulis, hingga akhirnya penulis menemukan jawaban dari berbagai narasumber penulis seperti penjelasan dibawah ini :

1. Hasil wawancara dengan Bapak Wan Ade Saputra, S.H selaku Kanit Reskrim di Polsek Tualang

Bapak Wan Ade Saputra, S. H ini adalah key informan di dalam penelitian ini. Ia adalah seorang Kanit Reskrim di Polsek Tualang, Kabupaten Siak, provinsi Riau. Di dalam proses Wawancara yang saya lakukan ini saya menemukan jawaban dari penelitian saya tentang Analisis Kriminologi terhadap Kasus Pencurian Sepeda Motor yang ada di Kecamatan Tualang ini, yakni dengan mendapatkan jawaban seperti berikut ini :

"Sebenarnya fik ,sindikasi Pencurian Hp ini terjadi di tempat kita ini tergantung dari si pemilik itu sendiri, tak dapat juga kita pungkiri hingga akhirnya kejahatan ini terjadi karena kelalaian si pemilik Handpone itu sendiri. Kemudian faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi si fik, kita tau kan kehidupan masyarakat kita sekarang sepeeti apa dan nyatanya kondisi ini yang mebuat mereka menyalahkan keadaan hingga melakukan tindakan seperti ini. Kebanyakan faktor utamanya sih memang karena faktor ekonomi ini fik. Namun tidak hanya itu saja karena kelalaian tadi juga bisa menjadi penyebab nya, karena tidak adanya kewaspadaan masyarajat akan barang milik pribadinya sendiri. Kebiasaan mereka

seperti itulah yang membuat pelaku untuk mudah melakukan tindakan pencurian terhadap handpone tersebut, terkadang handpone nya di tarok di sembarang tempat, dan itu pun tidak di awasi. Bahkan kadang sudah di tarok sembarangan handpone juga tidak di awasi. hal-hal sepele ini tentu memudahkan pelaku fik. Penangan yang kami lakukan pun sudah berbagai cara namun karena tuntutan ekonomi mungkin masih membuat masyarakat berani untuk melakukannya, kami sudah melakukan berbagai patroli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh masyarakat kita ini. Dan tidak hanya itu kami juga melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar menjaga handpone tersebut dengan hati". Dan ketika kemarin ada kejadian, kami langsung turun lapangan untuk mencari siapa pelaku kejahatan pencurian sepeda motor ini, hingga kami berhasil menemukan siapa pelakunya. Jadi say merasa kelalaian lah yang membuat kejahatan ini masih berjalan hingga saat ini, dan saat ini sih kami melakukan suatu program untuk mencegah kejahatan ini dengan melakukan ptroli itu fik, di keramaian juga kami lakukan biasanya fik. Jadi keamanan untuk handpone harus tergantung kepada si pemilik itu sendiri".

2. Hasil Wawancara dengan Juliandra selaku pelaku pencurian

Adalah Anak pertama dari 3 bersaudara, saudara nya yang ke dua masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, dan saudara nya yang ke tiga masih duduk di bangku Sekolah menengah Pertama. Keseharian angga hanya sebagai buruh kasar yang kadang disuruh orang membersihkan kebun, Juliandra tinggal di desa "Y", Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Juliandra mengaku bahwa dirinya melakukan pencurian sebuah handpone di perumahan. Juliandra awal mulanya hanya ikut-ikutan yakni mengikuti Kk melakukan pencurian Handpone hal ini menarik bagi angga karena setiap melakukan pencurian handpone mendapatkan uang hasil dari yang mereka curi. Pencurian yang dilakukan itu sangat menguntungkan bagi Juliandra, sehingga hal ini dengan sadar dilakukan selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Berdasarkan pernyataan pelaku :

"Akhir 2019 Juliandra sudah mulai pencurian handpone ya sekitar 2 tahunanlah. Awal mulanya karena kk yang melakukan pencurian, Juliandra bertanya kepada KK, berapa yang dihasilkan dari hasil pencurian handpone tersebut, Kk menjawab lumayan angga Rp.1.000.000-, sampai 1.500.000-juta. Dari situ Juliandra tertarik untuk ikut melakukan pencurian handpone, dan sampai sekarang, lagian sekarang ini kebutuhan banyak pula, udahlah mencari kerja payah, dan paling menarik dalam pencurian ini asal kita mau gerak, pasti kita dapat hasilnya, klau KK dan angga selalu pergi iya sore sekitar jam 17.30 Wib. Lokasinya hanya 2 atau 3 rumah yang menjadi target yang dilakukan pada hari-hari sibuk"

3. Hasil Wawancara dengan Saudara Dandi selaku pelaku

Dandi adalah pelaku ketiga yang penulis wawancarai tentang pengakuan dirinya sebagai pelaku pencurian Handpone milik warga. Dandi berstatus lajang, Dandi sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci honda dimana hasil yang didapat 70% per 30%, 70% untuk pemiliknya dan 30% untuk saudara Dandi. Dandi mencuci honda di pagi hari sekitar jam 09.00 Wib sampai jam 16.30 Wib. Sementara pada malam hari atau magrib disaat suasana sepi iya melakukan pencurian handpone bersama dengan rekannya, mereka melakukan pencurian ini di lakukan bisa dikatakan seminggu sekali. Sampingan baginya setelah pekerjaan utama sebagai tukang cuci honda. Dandi melakukan pencurian handpone ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Kejahatan pencurian inipun berlangsung hingga saat ini dilakukan oleh Dandi. Berdasarkan keterangan pelaku :

"Kerja sekarang hanya sebagai tukang cuci honda, bagi hasil. Mulai saya baru 1 tahunan belakangan ini, saya lakukan setiap seminggu sekali tergantung situasi, yang saya ambil itu tidak banyak, Rp 500.000-, Ribuan karna tergantung kondisi yang bisa dikatakan cukup berat dikarnakan adanya keamanan yang dilakukan disekitar perumahan yang cukup ketat sehingga mempersulit saya melalukannya jika mengambil barang yang saya incar, lokasi nya 5 Km dari rumah tempat saya tinggal, saya mulai melakukan pencurian nya sesuai dengan sutuasi dan kondisi"

4. Hasil Wawancara dengan Rian selaku pelaku dan otak pencurian

Rian adalah penampung barang hasil curian, Rian memanfaatkan anak-anak untuk sebagai pembantu nya Rian dalam mengumpulkan barang-barang curian yaitu barang berjenis elektronik, dua orang anak-anak tersebut diberi gaji oleh Rian setiap mendapatkan barang curian nya, anak-anak tersebut tidak mengetahui bahwa resiko yang dilakukannya tidak sebanding dengan bayaran yang diberikannya. Berdasarkan keterangan pelaku bahwa :

"Saya pada saat itu sedang tidak lagi ada kerjaan, jadi iya saya mengambil handpone curian itu untuk cari-cari uang dari pada diam dirumah. Lumayan hasilnya buat kebutuhan, apa lagi saya ini perokok dan minum

kopi jadi hasil dari mencuri handpone ini bisalah saya belikan kebutuhan saya, handpone yang sudah saya terima sekitar 20-30 unit dan biasanya saya menerima barang tersebut di hari-hari tertentu yaitu pada hari sibuk."

Pembahasan

Analisis Kriminologi terhadap Kasus Sindikasi Kejahatan Pencurian Hp Di Desa Perawang Kecamatan Tualang

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan didapati faktor penyebab terjadinya motivasi pelaku pencurian handpone milik warga di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak antara lain yaitu

- (1) Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dapat diketahui bahwa ke tiga pelaku yang peneliti wawancarai, melakukan tindak pencurian handpone untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pelaku pencurian handpone itu pada umumnya hanya buruh kasar yang terkadang tidak ada kerjaan, yang mengharuskan kejahatan pencurian itu terjadi karena kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan pelaku pencurian yang dianggap mudah dikerjakan sehingga dijadikan sebagai menambah demi uang untuk perekonomiannya.
- (2) Berdasarkan keterangan pelaku dari hasil wawancara oleh peneliti dapat diketahui bahwa salah satu yang menarik perhatian para pelaku melakukan kejahatan pencurian handpone tersebut adalah adanya sasaran yang menarik untuk pelaksanaan pencurian dilakukan, seperti situasi tempat yang mendukung, serta akses menuju lokasi mudah, handpone pula yang mudah diperdagangkan dan dengan cepat menghasilkan uang, sehingga para pelaku tertarik untuk melakukan pencurian handpone.
- (3) Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, para pelaku pencurian handpone mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka berani untuk melakukan pencurian handpone tersebut ialah dikarenakan tidak adanya sistem penjagaan yang efektif, dimana pemilik handpone kurang dalam menjaga . Sehingga memudahkan para pelaku melakukan pencurian handpone itu

4. SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pencurian merupakan salah satu kriminalitas dengan bentuk tindakan maupun pemikiran yang mengarah pada pelanggaran hukum. Pencurian dan penadahan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat terutama kepada pemilik handpone itu sendiri. Kejahatan pencurian pada dasarnya dilakukan dengan keadaan sadar yang disebabkan karena faktor kekurangan, serta dukungan oleh situasi dan kondisi yang aman untuk melakukan tindak kejahatan pencurian handpone itu sendiri atau adanya kesempatan bagi pelaku kejahatan pencurian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan pencurian terhadap handpone di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tersebut dapat dilihat berdasarkan sudut pandang Teori Organize Crime yang dikemukakan , Dimana Teori Organize Crime merumuskan bahwa organisasi criminal tersebut memiliki hirarki yang jelas, dimana terdapat pemimpin atau otak yang menontrol kegiatan-kegiatan criminal tersebut, serta peran-peran yang berbeda beda dalam organisasi tersebut

SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pelaku Segera menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu kejahatan yang melanggar hukum dan membahayakan bagi diri pelaku itu sendiri. Selain itu pelaku dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan membentengi diri dengan iman dan takwa serta menghindari perbuatan yang dapat menjerumuskan pelaku kejalan yang tidak di Ridhoi Allah SWT. Menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan pelaku untuk melakukan kejatan, dan mencari pekerjaan yang halal dan berkah.
2. Bagi Pihak Masyarakat Meningkatkan peran aktif dan kerjasama pihak kepolisian kepada masyarakat agar dapat mengurangi dan menghindari munculnya kejahatan-kejahatan baru.

Bagi Pihak Kepolisian Kepolisian mensosialisasi point-point yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan atau memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap mengantisipasi terjadinya pencurian tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Ariyanto, "Mobile Phone Theft in Indonesia: An Overview of the Problem and Its Impact on Society", 2017
- Abintoro Prakoso, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Grafika A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Yogyakarta.
- Bariah Mozasa, Chairul. 2005. Aturan-aturan hukum Trafficking, USU: Press
- Dermawan, Moh.Kamal, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Pranamedia.
- Ediwarman. 2017. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2021 . "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi,"
- Jan Rammelink (2003), Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang P.A.F., dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lampe, Klaus von, 2016. Organized crime : analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance I Klaus von Lampe.
- Moeljatno, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Kedua puluh Dua, Bumi Aksara , Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2006. Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Bekasi, sari ilmu pratama (SIP).
- Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan.
- Moh.Kamal, 1994. Teori Kriminologi. Jakarta. Universitas Terbuka Dermawan.
- Putu Dian Pramudiantari dan Ni Luh Putu Sri Ratna Dewi, "The Modus Operansi and Patterns of Mobile Phone Theft in Bali, Indonesia", 2020
- Reksodiputro, Mardjono . 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Robert A. Silverman dan Peter R. Cromwell pada tahun 1993 "Professional Burglary: Patterns and Prevention"
- S.R.Sianturi (1986), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peranannya, Jakarta, Alumni AHM-PTM.
- Sugandha, R., KUHP dan penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 2010),
- Salam A. S. dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro (1986), Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco
- Zulherawan, M. (2022). UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- Zulherawan, M. (2021). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, EE Dan YA). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 56-70.